



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hasmida Alias Mama Akbar
2. Tempat lahir : Gowa
3. Umur/Tanggal lahir : 40/1 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Iewong, Desa Rantealang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Akbar Bin Kacong
2. Tempat lahir : Lewong
3. Umur/Tanggal lahir : 21/24 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lewong, Desa Rantealang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Blp tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Blp tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Mereka Terdakwa I. HASMIDA Alias MAMA AKBAR dan Terdakwa II. AKBAR Bin KACONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*" sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Mereka Terdakwa I. HASMIDA Alias MAMA AKBAR dan Terdakwa II. AKBAR Bin KACONG berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Mereka terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Mereka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan supaya Mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Mereka Terdakwa I. HASMIDA Alias MAMA AKBAR dan Terdakwa II. AKBAR Bin KACONG, pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar Pukul 16.30 Wita sampai dengan pukul 17.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Dusun Lewong, Desa Rantealang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, *telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yaitu Anak Korban (korban) yang masih berusia 8 (delapan) tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Anak korban Nomor 7317-LT-28082017-0032 tanggal 28 Agustus 2017,* yang mana dilakukan oleh Mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar Pukul 16.30 Wita Anak korban tengah bermain bersama temannya di halaman rumah neneknya yang terletak di Dusun Lewong, Desa Rantealang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu yang mana kemudian di halaman tersebut ada terparkir sepeda motor milik terdakwa II, kemudian Anak korban naik duduk diatas sepeda motor milik terdakwa II tersebut dan dari arah belakang ada teman Anak korban yang mendorong sepeda motor yang dinaiki oleh Anak korban hingga Anak korban jatuh bersama dengan sepeda motor dan menyebabkan sepeda motor milik terdakwa II mengalami rusak atau patah pada bagian kopling karena takut anak pergi bersembunyi di rumah tantenya, namun kejadian tersebut akhirnya diketahui oleh Terdakwa II sehingga terdakwa II bersama dengan terdakwa I yang merupakan ibu kandungnya mendatangi rumah Orangtua Anak korban lalu meminta ganti rugi namun orangtua Anak korban menolak mau ganti rugi, hingga terjadi adu mulut, dan karena kesal terdakwa I dan Terdakwa II pergi mencari keberadaan Anak korban dan saat terdakwa I menemukan Anak korban di rumah saksi ANTI Alias MAMA KAILA Bin SULAIMAN maka saat itu juga terdakwa I mendatangi anak korban dan langsung menampar wajah Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I, kemudian terdakwa I menarik

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Blp



paksa Anak korban naik diatas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II membawa Anak korban secara paksa pergi menuju kejalan dekat jurang tepatnya masih di wilayah Dusun Lewong, Desa Rantealang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dan ditempat tersebut sekitar pukul 17.50 Wita terdakwa II berhenti kemudian dengan menggunakan tangan kirinya terdakwa II menampar Anak korban pada bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) dan pipi kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengantar Anak korban pulang kerumahnya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Mereka terdakwa, Anak korban mengalami Luka lecet sebagaimana hasil Visum et Repertum dari UPTD PUSKESMAS LAROMPONG Nomor : 2808/PKM-L/VER/IX/2022, tanggal 09 September 2022, yang ditandatangani oleh dr. Hj. PATRIAWATI RIFAI, yang mana hasil pemeriksaannya pada Anak korban tanggal 05 Agustus 2022 pukul 22.00 Wita yakni :

- Luka lecet pada lutut sebelah kiri panjang ± 1 cm lebar ± 1 cm
- Lecet pada telapak kaki sebelah kiri Panjang $\pm 0,5$ cm lebar $\pm 0,5$ cm
- Lecet pada pipi sebelah kiri Panjang $\pm 1,5$ cm lebar $\pm 1,5$ cm

Kesimpulan : Pasien mengalami Luka Akibat persentuhan benda tumpul. Bahwa Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang - undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Mereka Terdakwa I. HASMIDA Alias MAMA AKBAR dan Terdakwa II. AKBAR Bin KACONG, pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar Pukul 16.30 Wita sampai dengan pukul 17.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Dusun Lewong, Desa Rantealang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap Anak korban ASWAR JALIL Alias ASWAR Bin JALIL, yang dilakukan oleh Mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar Pukul 16.30 Wita Anak korban tengah bermain bersama temannya di halaman rumah neneknya yang terletak di Dusun Lewong, Desa Rantealang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu yang mana kemudian di halaman tersebut ada terpakir sepeda motor milik terdakwa II, kemudian Anak korban naik duduk diatas sepeda motor milik terdakwa II tersebut dan dari arah belakang ada teman Anak korban yang mendorong sepeda motor yang dinaiki oleh Anak korban hingga Anak korban jatuh bersama dengan sepeda motor dan menyebabkan sepeda motor milik terdakwa II mengalami rusak atau patah pada bagian kopling karena takut anak pergi bersembunyi di rumah tantenya, namun kejadian tersebut akhirnya diketahui oleh Terdakwa II sehingga terdakwa II bersama dengan terdakwa I yang merupakan ibu kandungnya mendatangi rumah Orangtua Anak korban lalu meminta ganti rugi namun orangtua Anak korban menolak mau ganti rugi, hingga terjadi adu mulut, dan karena kesal terdakwa I dan Terdakwa II pergi mencari keberadaan Anak korban dan saat terdakwa I menemukan Anak korban di rumah saksi ANTI Alias MAMA KAILA Bin SULAIMAN maka saat itu juga terdakwa I mendatangi anak korban dan langsung menampar wajah Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I, kemudian terdakwa I menarik paksa Anak korban naik diatas sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II membawa Anak korban secara paksa pergi menuju ke jalan dekat jurang tepatnya masih di wilayah Dusun Lewong, Desa Rantealang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dan ditempat tersebut sekitar pukul 17.50 Wita terdakwa II berhenti kemudian dengan menggunakan tangan kirinya terdakwa II menampar Anak korban pada bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) dan pipi kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengantarkan Anak korban pulang kerumahnya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Mereka terdakwa, Anak korban mengalami Luka lecet sebagaimana hasil Visum et Repertum dari UPTD PUSKESMAS LAROMPONG Nomor : 2808/PKM-L/VER/IX/2022, tanggal 09 September 2022, yang ditandatangani oleh dr. Hj. PATRIAWATI RIFAI, yang mana hasil pemeriksaannya pada Anak korban tanggal 05 Agustus 2022 pukul 22.00 Wita yakni :
 - Luka lecet pada lutut sebelah kiri panjang ± 1 cm lebar ± 1 cm

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lecet pada telapak kaki sebelah kiri Panjang $\pm 0,5$ cm lebar $\pm 0,5$ cm
- Lecet pada pipi sebelah kiri Panjang $\pm 1,5$ cm lebar $\pm 1,5$ cm

Kesimpulan : Pasien mengalami Luka Akibat persentuhan benda tumpul.

Bahwa Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban menerangkan mengerti sehingga diperiksa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan terhadap dirinya.
 - Bahwa Anak korban menerangkan bahwa kejadian penganiayaan yang Anak korban alami terjadi pada hari jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekitar pukul 16.30 wita di Dusun Lewong Desa Rante alang Kec.Larompong Kabupaten Luwu.
 - Bahwa Anak korban menerangkan yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya adalah terdakwa HASMIDA Alias MAMA AKBAR bersama terdakwa AKBAR Bin KACONG.
 - Bahwa Anak korban menerangkan pada adapun caranya terdakwa I. HASMIDA Alias MAMA AKBAR melakukan penganiayaan kepada dirinya dengan cara menampar bagian wajah Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi berdiri sedangkan terdakwa II. AKBAR Bin KACONG dengan cara menampar Anak korban juga sebanyak 2 kali pada bagian pipi kirinya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa II dengan menggunakan pisau kecil menusuk nusuk lutut anak korban dengan pisau tersebut dari luar celana panjang yang dikenakan oleh Anak korban saat itu;
 - Bahwa Anak korban menerangkan kejadiannya sebelum penganiayaan kepada Anak korban, saat itu Anak korban tengah bermain bersama temannya di halaman rumah neneknya yang terletak di Dusun Lewong, Desa Rantealang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu yang mana kemudian di halaman tersebut ada terpakir sepeda motor milik terdakwa II, kemudian Anak korban naik duduk diatas sepeda motor milik terdakwa II tersebut dan dari arah belakang ada teman Anak korban yang mendorong sepeda motor yang dinaiki oleh Anak korban hingga Anak korban jatuh bersama dengan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Blp



sepeda motor dan menyebabkan sepeda motor milik terdakwa II mengalami rusak karena takut Anak korban pergi bersembunyi di rumah tantenya yakni MAMA KAILA namun kemudian datang terdakwa I HASMIDA menarik paksa Anak korban lalu menampar Anak korban pada bagian Wajahnya sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa I HASMIDA menarik Anak korban naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II. AKBAR lalu membawa Anak korban ke jalan dekat jurang dan ditempat itu Anak korban ditampar oleh Terdakwa II. sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi kiri setelah itu Terdakwa II.AKBAR menusuk nusuk lutut kiri Anak korban dari luar celana yang dikenakan oleh Anak korban saat itu, setelah itu Anak korban diantar pulang kerumahnya oleh Mereka terdakwa;

- Bahwa Anak korban menerangkan bahwa betul terdakwa I. HASMIDA Alias MAMA AKBAR bersama Terdakwa II. AKBAR melakukan penganiayaan kepada Anak korban karena Anak korban telah menjatuhkan sepeda motor terdakwa II. AKBAR saat diparkir didepan rumah nenek Anak korban.
- Bahwa Anak korban menerangkan kenal dengan Mereka Terdakwa karena masih keluarga dengan Anak korban;
- Bahwa Anak korban menerangkan akibat dari kekerasan tersebut Anak korban merasakan sakit pada bagian wajahnya dan lututnya
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membantah keterangan yang menyatakan menusuk Anak Korban, yang mana Para Terdakwa menerangkan tidak pernah membawa benda tajam ataupun menusuk Anak Korban;
- Terhadap keberatan Para Terdakwa, Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. **Saksi MARWATI Alias MAMA ITTONG Bin SABBANG ARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sudah mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan adanya Anak kandung saksi yakni Anak korban Anak Korban telah dianiaya.
- Bahwa saksi menerangkan adapun yang telah melakukan penganiayaan terhadap Anak korban yaitu Terdakwa I. HASMIDA Alias MAMA AKBAR bersama Terdakwa II. AKBAR Bin KACONG
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya pada hari jumat, Tanggal 05 Agustus, 2022 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Dusun Lewong Desa Rante alang Kec.Larompong Kab. Luwu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi sudah saling kenal dengan Terdakwa I. HASMIDA Alias MAMA AKBAR yakni ipar saksi, suami saksi saudara kandung dengan Terdakwa I. sedangkan Terdakwa II. AKBAR Bin KACONG adalah ponakan saksi karena anak kandung dari Terdakwa I.
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat kejadian saat Mereka Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Anak korban , saksi hanya mendengar penyampaian langsung dari Anak korban setelah kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dari penyampaian Anak korban Terdakwa I dan terdakwa II menampar Anak korban , lalu Terdakwa II menusuk lutut kaki Anak korban dengan menggunakan pisau;
- Saksi menerangkan adapun awalnya saksi berada di rumah dan tidak lama kemudian datang Terdakwa I. HASMIDA bersama dengan Terdakwa II. AKBAR marah dan meminta ganti rugi karena Anak korban telah menjatuhkan sepeda motor Terdakwa II hingga rusak, dan saat itu saksi tidak punya uang untuk ganti sehingga ada kalimat Mereka terdakwa ingin memukul Anak saksi, namun saksi menjawab "*pergimi cari baru pukul nanti salaporki kepolisi*" kemudian Mereka Terdakwa marah dan pergi;
- Bahwa saksi menerangkan setelah beberapa jam setelah Mereka Terdakwa datang kerumah saksi, lalu saksi melihat Anak korban sudah diantar pulang oleh Mereka Terdakwa dan Anak korban menyampaikan kepada saksi, bahwa Anak korban didepan rumah MAMA KAILA di Dusun Lewong Desa Rante alang Kec.Larompong Kab. Luwu sudah ditampar oleh Terdakwa I. HASMIDA sedangkan Terdakwa II. Menampar pada pipi kiri Anak korban sebanyak 2 (dua) kali di jalan dekat jurang di Dusun Lewong Desa Rante alang Kec.Larompong Kab. Luwu, setelah itu Anak korban diancam dengan ditusuk tusuk dengan pisau kecil pada bagian lutut kirinya sehingga saat itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepolisi;
- Bahwa saksi menerangkan Anak korban mendapatkan perawatan medis di puskesmas larompong kec.Larompong kab.Luwu atas luka yang dialami dari penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya dan Terdakwa I. HASMIDA sebelumnya sudah ada perselisihan masalah keluarga
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membantah keterangan yang menyatakan menusuk Anak Korban, yang mana Para Terdakwa menerangkan tidak pernah membawa benda tajam ataupun menusuk Anak Korban;
- Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Blp



3. **Saksi RAHMAN ALIAS BAPA ITTONG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan sudah mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan adanya Anak kandung saksi yakni Anak korban Anak Korban telah dianiaya.
 - Bahwa saksi menerangkan adapun yang telah melakukan penganiayaan terhadap Anak korban yaitu Terdakwa I. HASMIDA Alias MAMA AKBAR bersama Terdakwa II. AKBAR Bin KACONG
 - Bahwa saksi menerangkan terjadinya pada hari jumat, Tanggal 05 Agustus, 2022 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Dusun Lewong Desa Rante alang Kec.Larompong Kab. Luwu.
 - Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi sudah saling kenal dengan Terdakwa I. HASMIDA Alias MAMA AKBAR yakni saudara kandung saksi, sedangkan Terdakwa II. AKBAR Bin KACONG adalah ponakan saksi karena anak kandung dari Terdakwa I.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak melihat kejadian saat Mereka Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Anak korban , saksi hanya mendengar penyampaian langsung dari Anak korban setelah kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan dari penyampaian Anak korban Terdakwa I dan terdakwa II menampar Anak korban , lalu Terdakwa II menusuk lutut kaki Anak korban dengan menggunakan pisau;
 - Saksi menerangkan adapun awalnya saksi berada di rumah dan tidak lama kemudian datang Terdakwa I. HASMIDA bersama dengan Terdakwa II. AKBAR marah dan meminta ganti rugi karena Anak korban telah menjatuhkan sepeda motor Terdakwa II hingga rusak, dan saat itu saksi tidak punya uang untuk ganti sehingga ada kalimat Mereka terdakwa ingin memukul Anak saksi, namun saksi menjawab "pergimi cari baru pukul nanti salaporki kepolisi" kemudian Mereka Terdakwa marah dan pergi;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah beberapa jam setelah Mereka Terdakwa datang kerumah saksi, lalu saksi melihat Anak korban sudah diantar pulang oleh Mereka Terdakwa dan Anak korban menyampaikan kepada saksi, bahwa Anak korban didepan rumah MAMA KAILA di Dusun Lewong Desa Rante alang Kec.Larompong Kab. Luwu sudah ditampar oleh Terdakwa I. HASMIDA sedangkan Terdakwa II. Menampar pada pipi kiri Anak korban sebanyak 2 (dua) kali di jalan dekat jurang di Dusun Lewong Desa Rante alang Kec.Larompong Kab. Luwu, setelah itu Anak korban diancam dengan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditusuk tusuk dengan pisau kecil pada bagian lutunya sehingga saat itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepolisi;

- Bahwa saksi menerangkan Anak korban mendapatkan perawatan medis di puskesmas larompong kec.Larompong kab.Luwu atas luka yang dialami dari penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya dan Mereka Terdakwa sebelumnya sudah ada perselisihan masalah keluarga;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membantah keterangan yang menyatakan menusuk Anak Korban, yang mana Para Terdakwa menerangkan tidak pernah membawa benda tajam ataupun menusuk Anak Korban;
- Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

4. **Saksi ANTI Alias MAMA KAILA Bin SULAIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti sebabnya sehingga dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh Anak korban Anak Korban
- Bahwa saksi menerangkan adapun yang telah melakukan penganiayaan terhadap Anak korban yakni Terdakwa I. HASMIDA Alias MAMA AKBAR bersama Terdakwa II. AKBAR Bin KACONG.
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya yaitu pada Hari jumat, Tanggal 05 Agustus, 2022 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Dusun Lewong Desa Rante alang Kec.Larompong Kab. Luwu.
- Bahwa saksi menerangkan melihat langsung saat Terdakwa I. HASMIDA menampar wajah Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian berawal saat itu Anak korban berlari ke arah saksi yang tengah berada didepan rumahnya dimana Anak korban memeluk saksi kemudian datang Terdakwa I. HASMIDA menarik paksa Anak korban lalu berkata "inimi yang rusak motor" dan kemudian saksi mengatakan "Anak kecil itu" namu Terdakwa I. HASMIDA tetap menaril Anak korban dan menampar pipi kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi melihat Terdakwa I HASMIDA membawa pergi Anak korban bersama Terdakwa II . AKBAR dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II. AKBAR;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat Terdakwa II. AKBAR memukul Anak korban, hanya melihat Terdakwa II. AKBAR membawa pergi Anak korban

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Terdakwa I. HASMIDA dengan menggunakan sepeda motor setelah terdakwa I. HASMIDA menampar Anak korban

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Hasmida Alias Mama Akbar

- Bahwa Terdakwa mengerti yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya ia telah melakukan penganiyaan kepada Sdr. Anak Korban
- Bahwa Terdakwa Sebelumnya tidak pernah tersangkut dalam perkara tindak pidana lainnya baru kali ini.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengenal dengan korban Sdr. Anak Korban dan ternyata juga masi merupakan keluarga terdakwa yaitu ponakn terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022, sekitar Jam 16.30 Wita, bertempat di dusun lewong desa Rante alang Kab.Luwu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sebelumnya pernah tidak pernah berselisih paham ataupun memiliki masalah dengan korban Sdr.Anak Korban baru kali ini.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa adapun awalnya sehingga terdakwa melakukan penganiyaan kepada korban Sdr.Anak Korban yaitu karna Koran sdr.Anak Korban menjatuhakn sepeda motornya sdr.AKBAR Bin KACONG dan motor Sdr.AKBAR Bin KACONG akhirnya rusak saat itu lalu saat itu korban lari ke arah rumah sdri.ANTI lalu saya mengikutinya dari belakang menuju kerumah saksi ANTI namun saat itu terdakwa tiba di depan rumahnyaa saksi sdri.ANTI lalu terdakwa langsung menarek korban dalam pelukan saksi sdri.ANTI namun saat itu korban tidak mau terlepas dari pelukan sdri.ANTI sehingga saat itu terdakwa sdri.HASMIDA Alias MAMA AKBAR langsung menampar korban sebanyak 1 kali bagian pipi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa setelah itu saksi sdri.ANTI ingin membawa korban masuk kerumahnya namun tersngka sdri.HASMIDA Alias MAMA AKABAR langsung menareknya korban kembali sehingga korban terlepas dari pelukaan sdri.ANTI lalu terdakwa sdri.HASMIDA alias MAMA AKABAR langsung membawa korban ke arah sdr.AKBAR Bin KACONG yangdi mana sdr.AKBAR bin KACONG yang sudah menunggu di pinggir jalan di tas sepda motornya setelah itu sdr.AKBAR Bin KACONG lasung mengangkat korban

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Blp



naik di atas sepeda motor terdakwa LALU ANAK KORBAN duduk di depan sedangkan sdri.HASMIDA Alias MAMA AKBAR duduk di belakang setelah di dalam perjalanan sdr.AKBAR Bin KACONG singga di pinggir jalan besama sdri.HASMIDA Alias MAMA AKABAR dengan korban Anak Korban di atas sepeda motor sekitar pukul 17.50 wita sdr.AKBAR Bin KACONG dari arah belakang lasung menapar Anak Korban bagian pipi sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kiri sdr.AKBAR setelah sudah di aninaya sdr.AKBAR Bin KACONG bersama sdri.HASMIDA alias MAMA AKBAR lasung membawa korban pulang ke rumahnya.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa adapun mengenai penganiayaan yang terdakwa lakukan oleh Sdr. Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kananya dengan cara mengayukan tangan terdakwa kea rah wajah bagian depan korban sdr. Anak Korban dan mengakibatkan luka bengkak dan memar.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa betul terdakwa berdua melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu setelah terdakwa sudah melakukan penganiayaan kepada korban Sdr. Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan dengan cara menampar.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban, terdakwa tidak menggunakan alat saat itu terdakwa Cuma menggunakan tangannya
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat terdakwa sudah melakukan penganiayaan terhadap korban, terdakwa langsung pergi membawa korban pulang ke rumahnya

Terdakwa II Akbar Bin Kacong

- Bahwa Terdakwa mengerti yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya ia telah melakukan penganiayaan kepada Sdr. Anak Korban
- Bahwa Terdakwa Sebelumnya tidak pernah tersangkut dalam perkara tindak pidana lainnya baru kali ini.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengenal dengan korban Sdr. Anak Korban dan ternyata juga masi merupakan keluarga terdakwa yaitu ponakan terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022, sekitar Jam 16.30 Wita, bertempat di dusun lewong desa Rante alang Kab.Luwu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sebelumnya pernah tidak pernah berselisih paham ataupun memiliki masalah dengan korban Sdr. Anak Korban baru kali ini.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa adapun awal mulanya terdakwa berada di tempat minum ballo setelah terdakwa sudah pulang minum balo terdakwa pergi ke rumah nenek terdakwa yang di mana sepeda motor terdakwa di parkir di bawa kolom rumah nenek terdakwa setelah itu terdakwa melihat sepeda motor terdakwa sudah terjatu di bawa kolom rumah nenek terdakwa dan terdakwa melihat motor terdakwa rusak bagian stang cakramnya dan batok kepala motor saya pecah dengan kapnya setelah itu nenek terdakwa menyampaikan terdakwa dengan tante terdakwa bahwa itu motornya sdr. Anak Korban yang kasih jatuh maka dari itu terdakwa sdr. AKBAR Bin KACONG langsung pergi ke rumah orang tua Anak Korban untuk meminta ganti rugi akibat motor terdakwa rusak di kesi jatuh oleh sdr. Anak Korban setelah terdakwa ketemu dengan orang tua sdr. Anak Korban dan terdakwa meminta ganti rugi orang tua Anak Korban mengatkan kepada terdakwa bahwa kau cari saja sdr. Anak Korban kalau kau dapat pukul saja yang di sampaikan terdakwa oleh orang tua sdr. Anak Korban setelah itu terdakwa dengan orang tua terdakwa mama terdakwa sdr. HASMIDA tersangka sama sama pergi mencari sdr. Anak Korban setelah sdr. HASMIDA ALIAS MAMA AKABAR melihat sdr. Anak Korban bersembunyi lalu sdr. HASMIDA Alias MAMA AKBAR langsung turun di motor dan mengikuti sdr. Anak Korban yang lari mengara ke rumah sdr. ANTI lalu terdakwa tinggal di sepeda motor menunggu di pinggir jalan namun orang tua terdakwa sdr. HASMIDA Alias MAMA AKBAR yang ingin mengambil sdr. Anak Korban setelah orang tua terdakwa sdr. HASMIDA Alias MAMA ALABAR tiba di depan rumah sdr. ANTI lalu sdr. Anak Korban memeluk sdr. ANTI di depan rumahnya lalu sdr. HASMIDA aliasa MAMA AKABAR menarek sdr. Anak Korban dari pelukan sdr. ANTI akan tetapi sdr. Anak Korban tidak mau melepaskan dari pelukan sdr. ANTI lalu sdr. HASMIDA alias mama AKBAR langsung menampar korban sdr. Anak Korban bagian wajah pipinya sebanyak satu kali lalu orang tua terdakwa sdr. HASMIDA Alias MAMA AKBAR langsung menarek lagi sdr. Anak Korban dan terlepas dari pelukan sdr. ANTI dan sdr. HASMIDA Alias MAMA AKBAR membawa sdr. Anak Korban ke arah terdakwa setelah itu terdakwa langsung yang menaikan sdr. Anak Korban di atas sepeda motor terdakwa duduk depan lalu terdakwa pergi bersama mama terdakwa sdr. HASMIDA membawa Anak Korban pulang kerumahnya namun di dalam perjalanan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Blp



sekitar pukul 17.50 wita terdakwa singga di pinggir jalan dekat jurang lalu terdakwa dari arah belakang menampar sdr.Anak Korban sebanyak 2 kali bagian pipi sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa setelah terdakwa sudah menganiaya korban sdr.Anak Korban dalam perjalanan terdakwa dengan sdri.HASMIDA langsung membawanya pulang keruhnya saat itu stelah tersn sudah bawa kerumahnya bapak Anak Korban mara karna terdakwa tampar Anak Korban dengan mama terdakwa sdri.HASMIDA akan tetapi saat itu sewaktu terdakwa dengan bapak Anak Korban mau beku rebut tiba-tiba ada warga langsung menghalangi terdakwa dan bapa Anak Korban maka tidak terjadi keributan dan saat itu saya pulang kerumah dengan sdri.HASMIDA saat itu

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa adapun mengenai penganiayaan yang terdakwa lakukan oleh Sdr. Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri dengan cara menampar dari arah belakang terdakwa kea rah pipi sebelah kiri korban sdr. Anak Korban lecek bagian pipi sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa betul terdakwa bersama terakwa HASMIDA melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu setelah terdakwa sudah melakukan penganiayaan kepada korban Sdr. Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri dengan cara menampar.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tidak menggunakan alat saat itu tersngka cuma menggunakan tangan sebelah kirinya
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat terdakwa sudah melakukan penganiayaan terhadap korban, terdakwa langsung pergi membawa korban pulang kerumahnya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menusuk lutut Sdr. Anak Korban dengan pisau hanya menampar saja

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kejadian penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Anak korban, yang terjadi pada hari jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekitar pukul 16.30 wita di Dusun Lewong Desa Rante alang Kec.Larompong Kabupaten Luwu
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi dengan cara yaitu Terdakwa I. HASMIDA Alias MAMA AKBAR menampar bagian wajah Anak korban

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Blp



sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi berdiri sedangkan terdakwa II. AKBAR Bin KACONG dengan cara menampar Anak korban juga sebanyak 2 kali pada bagian pipi kirinya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa

- Bahwa Anak korban menerangkan kejadiannya sebelum penganiayaan kepada Anak korban, saat itu Anak korban tengah bermain bersama temannya di halaman rumah neneknya yang terletak di Dusun Lewong, Desa Rantealang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu yang mana kemudian di halaman tersebut ada terparkir sepeda motor milik terdakwa II, kemudian Anak korban naik duduk diatas sepeda motor milik terdakwa II tersebut dan dari arah belakang ada teman Anak korban yang mendorong sepeda motor yang dinaiki oleh Anak korban hingga Anak korban jatuh bersama dengan sepeda motor dan menyebabkan sepeda motor milik terdakwa II mengalami rusak karena takut Anak korban pergi bersembunyi di rumah tantenya yakni MAMA KAILA namun kemudian datang terdakwa I HASMIDA menarik paksa Anak korban lalu menampar Anak korban pada bagian Wajahnya sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa I HASMIDA menarik Anak korban naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II. AKBAR lalu membawa Anak korban ke jalan dekat jurang dan ditempat itu Anak korban ditampar oleh Terdakwa II. sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi kiri setelah itu Anak korban diantar pulang kerumahnya oleh Para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum dari UPTD PUSKESMAS LAROMPONG Nomor : 2808/PKM-L/VER/IX/2022, tanggal 09 September 2022, yang ditandatangani oleh dr. Hj. PATRIAWATI RIFAI, yang mana hasil pemeriksaannya pada Anak korban tanggal 05 Agustus 2022 pukul 22.00 Wita yakni :
Luka lecet pada lutut sebelah kiri panjang + 1 cm lebar + 1 cm
Lecet pada telapak kaki sebelah kiri Panjang + 0,5 cm lebar + 0,5 cm
Lecet pada pipi sebelah kiri Panjang + 1,5 cm lebar + 1,5 cm
Kesimpulan : Pasien mengalami Luka Akibat persentuhan benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak korban Anak Korban Nomor 7317-LT-28082017-0032 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Luwu, dimana termuat dalam Akta Anak korban lahir di Luwu pada tanggal 31 Mei 2014



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang - undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “ **Setiap Orang** ” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “ **Subyek hukum** ” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoons*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoons*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.



Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yaitu Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I. HASMIDA Alias MAMA AKBAR dan Terdakwa II. AKBAR Bin KACONG** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Para Terdakwa, serta Para Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dengan hasil pemeriksaan selengkapannya terlampir dalam berkas perkara, dan juga keterangan Para Terdakwa, ke dalam persidangan ini sudah tepat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah:

"setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum."

Selanjutnya, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak ialah : **"seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan Para Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kejadian penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Anak korban, yang terjadi pada hari jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekitar pukul 16.30 wita di Dusun Lewong Desa Rante alang Kec.Larompong Kabupaten Luwu
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi dengan cara yaitu Terdakwa I. HASMIDA Alias MAMA AKBAR menampar bagian wajah Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi berdiri sedangkan terdakwa II. AKBAR Bin KACONG dengan cara menampar Anak korban juga sebanyak 2 kali pada bagian pipi kirinya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa
- Bahwa Anak korban menerangkan kejadiannya sebelum penganiayaan kepada Anak korban, saat itu Anak korban tengah bermain bersama temannya di halaman rumah neneknya yang terletak di Dusun Lewong, Desa Rantealang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu yang mana kemudian di halaman tersebut ada terparkir sepeda motor milik terdakwa II, kemudian Anak korban naik duduk diatas sepeda motor milik terdakwa II tersebut dan dari arah belakang ada teman Anak korban yang mendorong sepeda motor yang dinaiki oleh Anak korban hingga Anak korban jatuh bersama dengan sepeda motor dan menyebabkan sepeda motor milik terdakwa II mengalami rusak karena takut Anak korban pergi bersembunyi di rumah tantenya yakni MAMA KAILA namun kemudian datang terdakwa I HASMIDA menarik paksa Anak korban lalu menampar Anak korban pada bagian Wajahnya sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa I HASMIDA menarik Anak korban naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II. AKBAR lalu membawa Anak korban ke jalan dekat jurang dan ditempat itu Anak korban ditampar oleh Terdakwa II. sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi kiri setelah itu Anak korban diantar pulang kerumahnya oleh Para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum dari UPTD PUSKESMAS LAROMPONG Nomor : 2808/PKM-L/VER/IX/2022, tanggal 09 September 2022, yang ditandatangani oleh dr. Hj. PATRIAWATI RIFAI, yang mana hasil pemeriksaannya pada Anak korban tanggal 05 Agustus 2022 pukul 22.00 Wita yakni :
Luka lecet pada lutut sebelah kiri panjang + 1 cm lebar + 1 cm

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lecet pada telapak kaki sebelah kiri Panjang + 0,5 cm lebar + 0,5 cm

Lecet pada pipi sebelah kiri Panjang + 1,5 cm lebar + 1,5 cm

Kesimpulan : Pasien mengalami Luka Akibat persentuhan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak korban Anak Korban Nomor 7317-LT-28082017-0032 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Luwu, dimana termuat dalam Akta Anak korban lahir di Luwu pada tanggal 31 Mei 2014

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga termasuk sebagai Anak dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak;**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang - undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke -1;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban mengalami rasa sakit/luka, yang mana Anak Korban masih merupakan keluarga dari Para Terdakwa;
- Tidak ada Perdamaian dari Para Terdakwa dan juga Anak Korban beserta orangtuanya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang - undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I HASMIDA Alias MAMA AKBAR dan Terdakwa II AKBAR Bin KACONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023, oleh kami, Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leonardus, S.H., Imam

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arrang Baturante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Kartika Karim, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leonardus, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Arrang Baturante, S.H.